

Lampung, 15 Mei 2020

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 182 huruf l Undang-Undang No. 7 Tahun 2017  
tentang Pemilu

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

**REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : Mahendra Yudha  
Tempat/Tanggal Lahir/ Umur : Majalengka, 01 November 1997  
NIK : 3204280111970020  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : RT/RW 04/03 Kecamatan Rancaekek,  
Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Sebagai ----- Pemohon I;

DITERIMA DARI ...	Pemohon.
Hari	...Jum'at...
Tanggal	...15-5-2020
Jam	...16.16 WIB
( via simpel.mkre-online )	

2. Nama : Salfareza Ahmad  
Tempat/Tanggal Lahir/ Umur : Bandar Lampung, 06 Mei 1999  
NIK : 1871010605990002  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jalan Sukardi Hamdani Gg Mesjid Al-Azhar  
No. 43 Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : Muhammad Padillah Akbar  
Tempat/Tanggal Lahir/ Umur : Bandar Lampung, 28 Maret 1999  
NIK : 1871102803990002  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jalan Pramuka No.9 Rajabasa B.Lampung

Sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : Muhammad Hamdi Karim  
Tempat/Tanggal Lahir/ Umur : Bekasi, 16 Mei 1999  
NIK : 3275111605990002  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Mayang Pratama Blok A No. 116  
RT/RW 002/02 Kelurahan Mustikasari  
Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

Para pemerhati hukum dan konstitusi, yang seluruhnya berstatus sebagai mahasiswa fakultas hukum Universitas Lampung, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, RW.No: 1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar

Lampung, Lampung 35141, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon.

Selanjutnya disebut sebagai ----- “**PARA PEMOHON**”

Para Pemohon dengan ini **Mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Sebagian Frasa dan Kata dalam Pasal 182 huruf I** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut “UUD 1945” (**Bukti P-1**)

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK”.
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”*

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar*

*Negara Republik Indonesia Tahun 1945,...*”

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatukan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945**.
5. Bahwa dalam hal ini, **Para Pemohon** memohon agar MK melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 182 huruf l UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (**Bukti P-2**) yaitu:
  - a. **Pasal 182 huruf l**

Pasal 182 huruf l sepanjang frasa *“pekerjaan lain”*, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula anggota partai politik.
6. Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 182 huruf l UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (4), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

*“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”*

Pasal 22E ayat (4) UUD 1945

*“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan daerah adalah perseorangan”*

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

*“Seiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*

7. Bahwa permohonan Para Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.
  
8. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) *jo*. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) yang mengatur manakala terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

9. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

### II.1. Kedudukan Hukum Para Pemohon

1. Dimilikinya kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:  
*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
  - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. *lembaga negara”.*

#### **Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK**

*“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945”*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **Para Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai

pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari **Para Pemohon** yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.

3. Bahwa oleh karenanya, **Para Pemohon** menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) **Para Pemohon** dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 182 huruf l UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagai berikut:

*Pertama*, Kualifikasi sebagai Pemohon

Bahwa kualifikasi **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon IV** berkualifikasi sebagai *perorangan Warga Negara Indonesia (WNI)*.

*Kedua*, Kerugian Konstitusional **Para Pemohon**

Terkait dengan parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi syarat-syarat:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

## II.2. Kerugian Konstitusional Para Pemohon

1. Bahwa **Para Pemohon** hendak mengajukan pengujian norma sepanjang frasa "*pekerjaan lain*" pada Pasal 182 huruf l UU Pemilu, yang menyatakan:  
*"Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:  
(l) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.
2. Bahwa **Para Pemohon** mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Hak untuk mendapat perlindungan negara dan hak untuk menjadi masyarakat yang adil dan beradab sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:  
*"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang **melindungi segenap bangsa Indonesia** dan seluruh tumpah darah Indonesia"*
  - b. Hak untuk tinggal dalam negara yang berdaulat, negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila yang juga termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

*"...Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab..."*

- c. Hak untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk kemajuan bangsa dan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

*"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."*

- d. Hak untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di muka hukum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

- e. Hak untuk mendapat kepastian hukum dalam kontestasi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah melalui jalur perseorangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi:

*"Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan"*

3. Bahwa **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon IV** sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagai pribadi, kelompok, dan masyarakat atas berlakunya Pasal 182 huruf I UU Pemilu. Hal ini dikarenakan pasal tersebut tidak relevan dengan kandungan asli (*original intent*) substansi UUD 1945 yang berkaitan dengan persyaratan pemilihan

anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian atau setidaknya berpotensi menimbulkan kerugian nyata bagi Para Pemohon dan masyarakat luas yang berniat mencalonkan diri menjadi kandidat pada kontestasi politik tersebut.

4. Bahwa Para Pemohon merasakan adanya keresahan masyarakat atas rendahnya kepercayaan public terhadap anggota legislatif (terkhusus yang berasal dari partai politik). Fenomena tersebut juga semakin menjadi manakala terjadinya ambiguitas terhadap Pasal 182 huruf l UU Pemilu yang secara implisit memperbolehkan peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD berasal dari anggota partai politik.
5. Bahwa Para Pemohon menganggap muatan Pasal 182 huruf l tidak sejalan dengan amanat konstitusi terkhusus Pasal 22E ayat (4) UUD 1945. Hal tersebut juga tidak linear dengan prinsip yang dianut Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, yang oleh karena itu sudah sepatutnya dalam pelaksanaannya seluruh elemen bangsa memperjuangkan amanat konstitusi dan melakukan segala upaya secara konstitusional dalam rangka memperoleh keadilan dan penegakan hukum secara benar, salah satunya dengan cara melakukan *judicial review* terhadap pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.
6. Bahwa Para Pemohon yang secara kolektif berniat memajukan diri sebagai calon anggota DPD yang memiliki niat tulus membangun bangsa dan negara dengan semangat murni memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat pusat, yang secara nyata dijamin oleh konstitusi Pasal 28C ayat (2) menjadi ternodai dengan adanya ketentuan Pasal 182 huruf l tersebut yang memberi ruang anggota partai politik bisa menjadi anggota DPD dan menodai esensi dibentuknya DPD demi menyeimbangkan sistem parlemen.

7. Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia yang belum pernah menjadi anggota Partai Politik dan hendak menjadi Peserta Pemilu dari Calon Perseorangan DPD RI di Tahun 2024, Pemohon telah dijamin hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Namun hak konstitusional Pemohon tersebut, berkaitan dengan hakikat keberadaan lembaga DPD sebagai representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerahnya, berpotensi akan dirugikan dengan norma Pasal 182 huruf l UU Pemilu, sepanjang frasa "*pekerjaan lain*" yang dalam penjelasannya tertulis "Cukup Jelas", dan tidak dijelaskan mengenai apakah yang dimaksud pekerjaan lain, apakah diantaranya termasuk aktif sebagai anggota partai politik?
  
8. Sebagai Bakal Calon Peserta Pemilu 2024 dari Calon Perseorangan, Pemohon sebagai kalangan masyarakat dari kalangan akademisi yang mempunyai kehendak untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah, di antaranya juga berhak memberi penguatan kelembagaan DPD sesuai dengan cita-cita pembentukannya, yaitu salah satunya keberadaan lembaga DPD yang bebas dari kepentingan partai politik.
  - Adanya larangan baik bagi pengurus partai politik tertentu untuk maju menjadi Peserta Pemilu dari Calon Perseorangan, tidak berarti dapat dipersamakan dengan kebolehan bagi anggota partai politik yang memiliki jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan di partai politik untuk maju menjadi Peserta Pemilu dari Calon Perseorangan. Menjadi hak bagi setiap orang termasuk Pemohon, untuk menjaga maksud asli (*original intent*) pembentukan lembaga negara manapun, khususnya lembaga negara DPD dari kepentingan yang bukan kepentingan daerah sebagai bentuk "*improper purposes*".
  
  - Menurut Pemohon, apabila terdapat Anggota DPD yang berasal dari

Anggota Partai Politik tentu, maka Anggota DPD dimaksud akan lebih mengutamakan kepentingan atau platform partai politik yang pada dirinya melekat jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan, ketimbang mengutamakan kepentingan daerah secara keseluruhan. Apalagi sebagian besar partai politik di Indonesia masih bersifat sentralistik, di mana pengambilan keputusan masih tergantung pada pimpinan di tingkat pusat. Anggota DPD yang berasal dari anggota partai politik diragukan efektivitasnya dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah, karena adanya peran ganda yang melekat pada dirinya. Anggota DPD yang lebih mementingkan partai politik daripada aspirasi dan kepentingan daerah, jelas akan sangat merugikan Pemohon sebagai perseorangan yang turut berkontribusi membayar pajak daerah bahkan juga merugikan warga negara lainnya.

- Meskipun DPD dan DPR mempunyai kesamaan sebagai lembaga perwakilan, namun sesungguhnya mempunyai dua pintu masuk yang berbeda. Prasyarat Calon Perseorangan haruslah mendapatkan dukungan langsung dari rakyat, dalam bentuk fotokopi kartu tanda penduduk serta tanda-tangan dukungan. Sedangkan DPR melalui dukungan dari Partai Politik yang merupakan suatu organisasi sejak tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten hingga provinsi. Sehingga keduanya mempunyai tanggung jawab yang berbeda, yaitu jika DPD bertanggung jawab langsung ke rakyat, sedangkan DPR bertanggung jawab kepada rakyat melalui partai politik.
  
- Dengan tidak adanya pemaknaan yang jelas dan terang benderang sepanjang frasa "*pekerjaan lain*" pada Pasal 182 huruf 1 UU Pemilu, telah memberikan kemungkinan bagi anggota partai politik untuk turut serta ikut dalam Pemilu sebagai Calon Perseorangan DPD. Sehingga, Pemohon merasa tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil,

sepanjang hakikat keberadaan lembaga DPD sebagai wujud representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerah yang bebas dari kepentingan partai politik tertentu. Terlebih telah diberikan penempatan yang adil dalam Bab VII dan Bab VIIA UUD 1945, dengan menyediakan ruang untuk mewakili aspirasi rakyat bagi partai politik di DPR, dan ruang untuk mewakili aspirasi daerah dalam kelembagaan DPD.

- Apabila sepanjang frasa "*pekerjaan lain*" pada Pasal 182 huruf 1 UU Pemilu dinyatakan inkonstitusional bersyarat, maka Pemohon dan warga negara lainnya yang dapat saja merasa terwakili kepentingannya oleh permohonan *a quo* sebagai perorangan masyarakat daerah, mempunyai harapan untuk terwakili kepentingan daerahnya dari anggota DPD yang bebas dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fenomena yang dipaparkan di atas, telah mendorong Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of The Constitution* dan sebagai *The Sole Interpreter of The Constitution*, di mana Mahkamah diharapkan mampu memberikan perlindungan atas hak-hak warga negara yang terlanggar melalui tafsiran terhadap *original intent* pembentukan lembaga Dewan Perwakilan Daerah dengan tetap menjaga ruh DPD yang terbebas dari kepentingan partai politik.
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Pemohon berpendapat telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang Pasal 182 huruf 1 UU Pemilu terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (4), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

### III. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN/ POKOK PERMOHONAN

#### KERANGKA ACUAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PASAL 182 HURUF L UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM : SUPREMASI KONSTITUSI DAN PENEGASAN HAKIKAT PERSEORANGAN DALAM PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

1. Bahwa setidaknya terdapat dua alasan mendasar mengapa pengujian ini dilakukan oleh Para Pemohon, yakni alasan Supremasi Konstitusi dan Penegasan Hakikat Perseorangan dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kedua isu tersebut menjadi hal yang patut diperjuangkan demi eksistensi pranata hukum dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, yang mana telah kita ketahui bersama dalam parlemen terdapat 2 lembaga yang sangat berpengaruh dalam proses legislasi nasional, yaitu DPR sebagai representasi rakyat melalui partai politik dan DPD sebagai representasi daerah melalui jalur perseorangan.
2. Bahwa frasa “supremasi” secara implisit telah ditegaskan melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” yang artinya segala tindak tanduk masyarakat harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini tidak terkecuali dalam pembentukan undang-undang yang wajib memperhatikan muatan yang ada di dalam UUD 1945 sebagai pengejawantahan asas *lex superior derogate legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah tingkatannya).
3. Bahwa terkait dengan makna “perseorangan” dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah tercantum secara tegas dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945

yang berbunyi, “*Peserta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan*”. Hal tersebut tidak boleh dimaknai pemilihan anggota DPD boleh berasal dari partai politik, yang tentunya dapat menodai semangat awal pembentukan DPD.

### **Supremasi Konstitusi**

4. Bahwa konstitusi sebagai ketentuan yang bersifat pokok, merupakan hukum utama dalam menjalankan negara sebagai suatu organisasi, sehingga konstitusi akan memberikan arah yang berdasarkan hukum yang berlaku. Tujuan utama dari konstitusi ialah mencapai tujuan dan cita-cita suatu negara dengan menjaga kekuasaan agar tidak bertindak sewenang-wenang dan melindungi hak-hak rakyat (baik HAM maupun hak warga negara).
5. Bahwa karena Indonesia adalah negara hukum, maka pencapaian tujuan negara selalu berlandaskan kepada hukum yang hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai kesatuan sistem, sebagai suatu konsep hukum (Lihat, Jimly Asshiddiqie, 2006. *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta:Lustrum XI Fakultas Hukum UGM), hlm. 1.
6. Bahwa untuk mencapai tujuan negara, dalam suatu negara sebagai suatu organisasi, maka diperlukan naskah aturan (hukum) yang disebut konstitusi atau Undang-Undang Dasar (Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, ed. Revisi, cet. Kedua, (Jakarta:Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 20.
7. Bahwa menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, di dalam bukunya, *Konstitusi dan Konstitusionalisme* (Jakarta:Setjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, cet. Kedua, hlm. 27), menulis:

*“Ada 3 (tiga) elemen kesepakatan umum untuk tegaknya konstitusionalisme, yaitu: pertama, Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government); kedua, Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basic of government); dan ketiga, Kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan (the form of institution and procedures).*

8. Bahwa dalam supremasi hukum dikandung juga di dalamnya pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional atau yang diatur dalam Undang Undang Dasar dan juga menjamin adanya persamaan hukum dan menjamin keadilan yang bebas dan tidak memihak, sehingga yang memimpin negara adalah prinsip *rule of law* (*ibid*, hlm. 67-81).
9. Bahwa supremasi konstitusi merupakan tujuan negara yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan negara, yang tidak jarang terdapat penyimpangan penyelenggaraan negara dalam bentuk pembuatan undang-undang yang multi tafsir, telah memberi celah adanya penyelewengan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi itu sendiri. Hal ini terbukti Namun dengan adanya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal dan penafsir terkahir konstitusi (*The Guardian of The Constitution and The Final Interpreter of The Constitution*), maka diharapkan mampu menjadi penegak konstitusi melalui lembaga peradilan tata negara demi menjaga dan memberikan putusan (keadilan) bagi masyarakat tanpa membeda-bedakan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan).
10. Bahwa berdasarkan data yang ada selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Mahkamah Konstitusi telah memutus ratusan permohonan pengujian undang-undang, yang dinyatakan dikabulkan sebanyak 265 permohonan. Hal ini

menunjukkan bahwa masih banyaknya muatan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.

### **Penegasan Hakikat Perseorangan dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah**

11. Bahwa pada tanggal 15 agustus 2017, Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) [Selanjutnya disebut UU Pemilu, vide bukti P-1].
12. Bahwa Pada Pasal 22D UUD 1945, mengatur mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yaitu:
  - (1) *Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.*
  - (2) *Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.*

(3) *Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.*

(4) *Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.*

13. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi telah pula menetapkan desain fungsi, tugas dan kewenangan kelembagaan DPD sebagai bagian dari organ konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 tanggal 01 Juli 2008, dalam paragraf [3.18.1] huruf f halaman 205-206 yang menyatakan: dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desain konstitusional DPD sebagai organ konstitusi adalah:

- 1) *.DPD merupakan representasi daerah (territorial representation) yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional, sebagai imbalan atas dasar prinsip "checks and balances" terhadap DPR yang merupakan representasi politik (Political Representations) dari aspirasi dan kepentingan politik partai-partai politik dalam kerangka kepentingan nasional;*
- 2) *Keberadaan DPR dan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang seluruh anggotanya menjadi anggota MPR bukanlah berarti bahwa sistem perwakilan Indonesia menganut sistem perwakilan bikameral, melainkan sebagai gambaran tentang sistem perwakilan yang khas Indonesia;*
- 3) *Meskipun kewenangan konstitusional DPD terbatas, namun dari seluruh kewenangannya di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 22D UUD 1945,*

*kesemuannya terkait dan berorientasi kepada kepentingan daerah yang harus diperjuangkan secara nasional berdasarkan postulat keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah;*

4) *Bahwa sebagai representasi daerah dari setiap provinsi, anggota DPD dipilih melalui Pemilu dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama berdasarkan pencalonan secara perseorangan, bukan melalui partai, sebagai peserta Pemilu'*

14. Bahwa UU Pemilu, di antaranya memuat pasal 182, yang menyatakan:

*Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*

- a. *Warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau lebih;*
- b. *Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. *Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*
- d. *Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;*
- e. *Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
- f. *Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;*
- g. *Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana;*
- h. *Sehat jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;*
- i. *Terdaftar sebagai pemilih;*
- j. *Bersedia bekerja penuh waktu;*

- k. *Mengudurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggaran bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*
  - l. *Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - m. *Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;*
  - n. *Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;*
  - o. *Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan*
  - p. *Mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.*
15. Bahwa frasa “pekerjaan lain” yang diikuti dengan frasa “yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” pada Pasal 182 huruf l UU Pemilu, haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, karena:

- a. DPD dalam ketatanegaraan di Indonesia, adalah untuk membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan antar cabang kekuasaan negara. Keberadaan DPD untuk menjamin dan menampung perwakilan daerah yang memadai untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Secara politis, sesuai dengan konsensus politik bangsa Indonesia, maka keberadaan DPD juga ditujukan untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam NKRI; semakin meneguhkan persatuan kebangsaan seluruh daerah; meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional serta mendorong percepatan demokrasi, pembangunan serta kemajuan daerah secara berkeadilan dan berkesinambungan.

Selain itu, keberadaan DPD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat (dan) daerah memiliki legitimasi yang kuat, seperti halnya memberikan implikasi harapan dari rakyat kepada DPD, karena anggota DPD secara perseorangan dan secara langsung dipilih oleh rakyat, berbeda dari pemilihan Anggota DPR yang dipilih oleh rakyat melalui partai politik.

- b. Kebolehan bagi anggota DPD untuk menjadi anggota partai politik, atau sebaliknya, anggota partai politik menjadi anggota DPD memang merupakan hak konstitusional bagi setiap orang. Namun perlu kita pahami bersama bahwa *original intent* frasa "**perseorangan**" dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 bermakna bebas dari partai politi.
- c. Bahwa berdasarkan data yang dihimpun dari [www.politik.ipi.go.id](http://www.politik.ipi.go.id) setidaknya terdapat lebih dari 50% anggota DPD berlatar belakang partai politik. Bahkan tujuh puluh delapan (78) dari seratus tiga puluh dua (132) anggota DPD yang terpilih pada Pemilu Legislatif

tahun 2019 merupakan pengurus ataupun anggota partai politik.

- d. Meskipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-VI/2008 tanggal 01 Juli 2008, pada pertimbangan hukumnya mempertimbangkan kebolehan anggota partai politik turut serta sebagai peserta Pemilu dari calon perseorangan dalam pencalonan anggota DPD, akan tetapi, keberadaan DPD haruslah netral dan terbebas dari kepentingan partai politik. Sehingga, boleh jadi calon perseorangan dan/atau anggota DPD yang berasal dari anggota partai politik biasa, yang tidak mempunyai jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, serta kewenangan kepengurusan di partai politik, akan menjadi kecil bahkan tidak ada kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, wewenang, dan haknya sebagai seorang anggota DPD. Tetapi apabila calon perseorangan dan/atau anggota DPD, juga beraktifitas kesehariannya sebagai pengurus yang melekat fungsi sebuah partai politik, maka akan menjadi tidak terhindarkan terjadinya benturan kepentingan yang berujung pada berubahnya *original intent* pembentukan DPD sebagai representasi daerah. Sehingga, apabila calon perseorangan dan/atau anggota DPD mempunyai jabatan, tugas, fungsi, dan tanggung jawab kepengurusan di partai politik, dapat dipastikan menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan wewenang anggota DPD sebagai representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerah yang bebas dari kepentingan partai politik tertentu.

Hingga akhir 2017, terdapat 78 dari 132 anggota DPD yang tidak hanya masuk menjadi anggota partai tetapi menjadi pengurus partai politik, antara lain:

No	Partai Politik	Jumlah Keanggotaan DPD
----	----------------	------------------------

1	Hanura	28
2	Golkar	14
3	PPP	8
4	PKS	6
5	PAN	5
6	Demokrat	3
7	PKB	3
8	PDI-P	2
9	Partai Aceh	2
10	Nasdem	1
11	Gerindra	1
12	PDS	1
13	Partai Buruh	1
14	PNI Marhaenisme	1
15	PPIB	1
16	Idaman	1

16. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah berupaya menegasakan makna frasa “**perseorangan**” yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 di dalam Putusannya **Nomor 30/PUU-XVI/2018** telah memutus frasa “**pekerjaan lain**” dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) **bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik**. Namun mengingat sifatnya Mahkamah tidak boleh melakukan *ultra petita* sehingga Mahkamah hanya memutus apa yang dimohonkan Para Pemohon.

17. Bahwa demi menjaga ruh DPD yang terbebas dari kepentingan partai politik, sehingga dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan

kewajibannya, anggota DPD tidak terjadi benturan kepentingan dengan jabatan atau pekerjaannya selain sebagai anggota DPD, maka perlu ditegaskan makna frasa "**pekerjaan lain**" dalam Pasal 182 huruf I UU Pemilu juga dimaknai sebagai anggota partai politik.

18. Bahwa sesungguhnya, persyaratan Calon Perseorangan DPD yang salah satunya tidak menjadi pengurus partai politik, sudah pernah diundangkan oleh pembentuk undang-undang, yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan: *Calon anggota DPD selain harus memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, juga harus memenuhi syarat: b. tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.* Oleh karenanya, tidak adanya lagi pengaturan tidak menjadi anggota partai politik sebagai persyaratan Calon Perseorangan DPD setelah UU Nomor 12/2003 diubah dan diganti dengan UU Pemilu sesudahnya, menimbulkan pertanyaan yang tidak dapat hanya sekedar dijawab sebagai *open legal policy*, yang seolah-olah mengaminkan demokrasi itu hanya sebatas undang-undang dan aturan. Keberadaan DPD yang bebas dari campur tangan partai politik, memungkinkan terciptanya DPD sebagai pilar demokrasi perwujudan representasi daerah.
19. Bahwa oleh karenanya berdasarkan dua alasan utama sebagai *framework* permohonan *judicial review* inilah, maka kemudian Para Pemohon selaku pemerhati hukum dan konstitusi menggunakan hak konstitusionalnya untuk bersama-sama membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 untuk melakukan uji materiil atas Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan frasa "*pekerjaan lain*" pada Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai anggota partai politik.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**Atau,**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### V. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia Kami sampaikan terima kasih.

Serta sebagai kelengkapan permohonan ini, Kami lampirkan daftar bukti dan daftar sementara Saksi dan Ahli.

Hormat Kami,  
PARA PEMOHON



**Salfareza Ahmad**



**Muhammad Hamdi Karim**



**Muhammad Padillah Akbar**



**Mahendra Yudha**